

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa PT. Prudential Pasal 13 ayat (5) secara signifikan menimbulkan akibat hukum karena dengan adanya klausula tersebut maka memberikan hak kepada penanggung untuk dapat menolak klaim apabila kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan informasi setelah klaim ditolak sehingga dapat memberatkan pihak tertanggung dalam memperoleh haknya. Selain itu, dengan adanya klausula ini juga melanggar prinsip itikad baik dalam berkontrak yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada industri asuransi. Pencantuman klausula eksonerasi dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 46 ayat (2) POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Walaupun, pencantuman klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi perusahaan dari potensi klaim yang tidak sah namun dalam pegimplementasiannya yang tidak transparan secara subjektif dapat membuka celah bagi pemohon untuk mengajukan klaim dan terjadinya penolakan klaim yang tidak berdasar. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan polis asuransi jiwa harus dilakukan secara transparan, jelas, dan seimbang antara hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.

2. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi memiliki peran yang krusial dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi di Indonesia. Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh kompleksitas dalam sistem keuangan sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. OJK memiliki kewenangan untuk membuat peraturan, pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwa kegiatan di sektor keuangan terlaksana secara baik, adil, transparan dan fleksibel. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan sebagai penyelesaian dan penyelamatan dari tindakan tersebut. Hal ini tidak selalu berjalan dengan baik namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti tingkat kesadaran konsumen dan kompleksitas klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan bahwa adanya kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan yang berlaku, untuk itu maka dengan adanya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan

tercapainya sistem keuangan yang stabil dan melindungi kepentingan konsumen sebagai pemegang polis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa PT.Prudential maka perusahaan harus dapat meningkatkan transparansi dalam penyusunan polisnya terutama terkait dengan klausula eksonerasi yang mana dalam pembuatannya harus dibuat secara jelas dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, terkait dengan klausula yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (5) polis asuransi jiwa perlu dilakukan revisi agar tidak memberatkan pihak bertanggung sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dengan cara memodifikasi ketentuan yang memberikan hak secara sepihak kepada perusahaan untuk dapat menolak klaim berdasarkan perubahan, pengurangan dan penambahan suatu ketentuan setelah klaim ditolak yang berarti bahwa ketentuan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengajukan klaim harus dinyatakan secara eksplisit dalam polis.
2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang penting dalam menciptakan industri asuransi yang sehat, adil, dan melindungi konsumen. Untuk dapat meningkatkan efektifitas perlindungan konsumen maka Otoritas Jasa Keuangan harus lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi dengan cara meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada kosumen mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, dengan

adanya hubungan yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan dengan perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi sehingga dengan ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

